



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dengan No or 74/SK/HK/VII/PN Pre selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Malang (Jawa Timur), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 15 Juli 2019 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 14 Februari 2011, tepatnya di ViharaBudhaMaitreya Malang, dan sesuai dengan surat pemberkatan perkawinan nomor 03/PP/PB58/11 dan kutipan akta perkawinan pencatatan sipil nomor: III/2011 pada tanggal 25 Maret 2011 di Kota Malang.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat maupun Tergugat hidup bersama sebagai suami/isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang selama 3 minggu lamanya, kemudian pada bulan Maret tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Banjarmasin selama 1 tahun 8 bulan lamanya, kemudian pada bulan November tahun 2012 mereka berdua yakin Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke kota Parepare dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan lamanya dan kemudian lagi, baik Penggugat maupun Tergugat memutuskan lagi pindah ke Kota Pinrang pada bulan Februari tahun 2013 selama 2 tahun lamanya, dan pada tahun 2015 bulan Februari baik Penggugat maupun Tergugat memutuskan lagi kembali ke Kota Parepare dan tinggal di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Jl. Kalimantan (Cappa Ujung), Kota Parepare selama 8 bulan lamanya.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 7 tahun.
4. Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, namun pada tahun 2015 awal Februari antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi.
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - a. Tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.
 - b. Tergugat malas bekerja dan mencari pekerjaan.
 - c. Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti "KAMU GILA".
7. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Kota Malang dengan alasan Tergugat pergi untuk berobat.
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah kontrakan, Tergugat tidak pernah lagi menjenguk Penggugat beserta anaknya dan tidak mepedulikan lagi Penggugat.
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 tepatnya bulan Oktober sehingga sekarang sudah tiga tahun enam bulan lamanya.
10. Bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat dapat memberikan jaminan atau biaya hidup kepada anaknya yang bernama : anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut menjadi dewasa.
11. Bahwa selain gugatan tersebut di atas, Penggugat menuntut agar anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun yang masih dibawah umur tetap dipelihara dan diasuh oleh Penggugat.
12. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka jalan satu-satunya melalui perceraian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat yang pernah dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2011 tepatnya di Vihara Budha Maitreya Malang putus karena perceraian.
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun yang masih dibawah umur tetap dipelihara dan diasuh oleh Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan jaminan atau biaya hidup kepada anaknya yang bernama anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut menjadi dewasa.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor pencatatan sipil Kota Parepare untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Ketua Pengadilan negeri Parepare/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2019, tanggal 20 Agustus 2019, dan tanggal 20 September 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan Penggugat yang pernah dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2011 tepatnya di Vihara Budha Maitreya Malang putus karena perceraian, menyatakan hak asuh anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun yang masih dibawah umur tetap dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberikan jaminan atau biaya hidup kepada anaknya yang bernama anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut menjadi dewasa;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, serta (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat gugatan Penggugat tersebut diajukan dipengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Parepare, dan dikaitkan dengan salah satu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 4 tahun (Pasal 21 Ayat (2) jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa hukum gugatan Penggugat masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare maka sudah tepat apabila gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan No. 03/PP/VBM/11 Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia wihara Budha Maitreya Malang telah diberkati pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 14 Februari 2019 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Malang nomor: III/2011 pada tanggal 25 Maret 2011 di Kota Malang serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dikuatkan pula dari keterangan Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam tali perkawinan yang sah, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”.*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.*

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-5 menunjukkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, di wihara Budha Maitreya Malang pada tanggal 14 Februari 2019 dan telah dibuatkan Akta Nikahnya dan telah hidup bersama dan terhadap bukti P P-2, P-3, P-5 tersebut diperkuat keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah. Maka dari alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 Penggugat mendalilkan bahwa dari pernikahannya tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan dua orang Saksi yaitu saksi I dan saksi II dipersidangan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan namun setelah menjalani perkawinan kemudian sering terjadi percekccokan disebabkan masalah ekonomi sehingga pada tahun 2015 ketika Tergugat terjatuh dan dipanggil pulang ke Kota Malang oleh orang tua Tergugat hingga sekarang kurang lebih sudah 4 tahun Tergugat tidak kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke rumah Penggugat di Parepare dan tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat di Parepare dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipersatukan lanyak keluarga yang hidup harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi seperti telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang terjalin dalam satu ikatan sebuah perkawinan yang harmonis karena setelah perkawinan kemudian sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian pada tahun 2015 Tergugat pergi pulang ke Kota Malang hingga sekarang selama 4 (empat) tahun tidak pulang ke Parepare untuk tinggal bersama Penggugat dan anaknya maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan bercerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 yaitu "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil dalam Petitem ke-2 sehingga Petitem ke-2 tersebut dapatlah dikabulkan dan dengan berdasarkan azas ex aequo et bono menjadi tidak melanggar azas



ultra petita untuk memperbaiki amar putusan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-3 menyatakan hak asuh anak dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 7 tahun yang masih dibawah umur tetap dipelihara dan diasuh oleh Penggugat akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 7 tahun sehingga sangat memerlukan kasih sayang Penggugat dalam hal ini kasih sayang seorang ibu dan selama ini tinggal bersama Penggugat maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat namun demikian Majelis Hakim berpendapat tidak menghalangi pula apabila suatu saat Tergugat menemui kedua anaknya tersebut untuk mencurahkan kasih sanyangnya maka Penggugat tidak menghalangi dan untuk dapat memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil dalam Petitum ke-3 sehingga Petitum ke-3 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-4 agar Tergugat untuk memberikan jaminan atau biaya hidup kepada anaknya yang bernama anak Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut menjadi dewasa, terhadap petitum ke-4 tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari gugatan Penggugat ternyata didalam gugatannya Penggugat tidak merinci secara lengkap keseluruhan apa saja kebutuhan biaya hidup yang diperlukan selain itu dalam pembuktian Penggugat, Penggugat juga tidak membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci secara keseluruhan apa saja kebutuhan biaya hidup yang diperlukan dan tidak membuktikan berapa jumlah penghasilan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum ke-4 patutlah untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Parepare agar Pegawai Pencatat mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan bukan lagi memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parepare. Dengan demikian dengan tidak melanggar azas ultra petita petitum ke-5 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Budha Maitreya Malang pada tanggal 14 Februari 2011 dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Malang sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Malang nomor: III/2011 pada tanggal 25 Maret 2011 adalah sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun yang masih dibawah umur tetap dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare di Parepare, agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Nofan Hidayat, S.H. dan Krisfian Fatahila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pre tanggal 1 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusdi Ali, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 412.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. <u>Hak Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)